

Available at:

<https://doi.org/10.22515/jurnalalhakim.v6i2.8930>

p-ISSN: 2685-2225 | e-ISSN: 2722-4317

Received 08 24 | Revised 09 24 | Accepted 09 24



## RESEARCH ARTICLE

# Mekanisme Jual Beli Emas *Online* di Platform Tokopedia Emas Perspektif Hukum Islam

Fikri Firmanto<sup>1</sup>, Alifia Rizky Amalia<sup>1\*</sup>, Hanivatul<sup>1</sup>, Rahmad Salim<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, Indonesia

\*Corresponding author's email: [ralivia145@gmail.com](mailto:ralivia145@gmail.com)

### Abstract

*Digital gold transactions on Tokopedia have become a popular modern investment option due to their convenience and flexibility. However, the legality of these transactions from an Islamic perspective remains debated, creating uncertainty for Muslim investors. This study examines Tokopedia Emas's online gold trading practices through the lens of Islamic law. Using a descriptive qualitative approach, the research gathered data through interviews, literature review, and content analysis. The findings suggest that while Tokopedia's gold trading practices generally comply with Sharia principles, the majority of scholars still consider them invalid, or haram. This is primarily due to the lack of immediate physical delivery of the gold and the presence of non-cash and installment-based transactions, which could lead to usury (riba). Although the DSN-MUI Fatwa Number 77/DSN-MUI/V/2010 permits such transactions, the study advises Muslims to avoid any form of trade that could involve usury. Therefore, it concludes that online gold transactions, as conducted on this platform, do not align with Islamic legal standards.*

**Keywords:** Digital Gold Transactions; Tokopedia Emas; Sharia Compliance.

## 1. Pendahuluan

Fiqh Muamalah, sebagai salah satu cabang ilmu Islam yang paling relevan dengan kehidupan sehari-hari, memberikan kerangka hukum yang komprehensif bagi segala bentuk interaksi ekonomi manusia. Berkaitan dengan hal tersebut, jual beli ialah proses di mana suatu barang atau jasa berpindah tangan dari penjual ke pembeli yang dilakukan secara sukarela oleh kedua belah pihak. Prinsip-prinsip yang terkandung di dalamnya, seperti keadilan, kejujuran, dan saling menguntungkan, menjadi landasan bagi terjalinnya hubungan sosial yang harmonis dalam konteks ekonomi. Selain itu, penerapan prinsip-prinsip ini memastikan bahwa transaksi berlangsung dengan cara yang etis dan sesuai dengan nilai-nilai Islam,

menghindari praktik-praktik yang merugikan salah satu pihak dan menjaga integritas pasar.<sup>1</sup>

Aktivitas jual beli sudah mulai maju dan berkembang. Perkembangan teknologi dan informasi di zaman modern pada saat ini, memberikan pengaruh yang kuat terhadap kegiatan ekonomi di masyarakat terutama kegiatan jual beli. Aktivitas ini menggunakan internet atau dikenal dengan media online yang berarti belanja online. Aktivitas jual beli yang dilakukan secara virtual tanpa interaksi fisik merupakan ciri khas dari perdagangan online. Belanja online memungkinkan transaksi tanpa bertemudalam melakukan aktivitas menjual dan membeli. Dalam hal ini, antara penjual dan pembeli dapat menggunakan media elektronik untuk melakukan transaksinya dengan jarak jauh baik antar kota, antar pulau maupun antar negara. Melalui platform online, penjual dapat menjangkau pasar yang lebih luas, dalam artian dapat melakukan kegiatan jual beli hanya dengan menampilkan barang dagangannya di internet dan dapat menemukan calon pembelinya dengan mudah tanpa bertemu secara langsung.<sup>2</sup>

Dalam menjalankan transaksi, umat Islam memiliki kebebasan yang luas. Namun, kita tidak boleh melanggar aturan dalam Al-Qur'an dan Hadis saat menggunakan kebebasan ini. Hal ini dikarenakan, seluruh bentuk muamalah bertentangan dengan syariat dianggap tidak sah dan haram. Melihat kondisi ekonomi saat ini, investasi emas menjadi semakin menarik. Nilai tersebut dapat berupa barang, uang, atau hak kepemilikan.<sup>3</sup> Dengan harga yang cenderung naik dan sifatnya yang tahan lama, emas menawarkan potensi keuntungan yang tinggi. Kemudahan berinvestasi emas menjadi faktor pendukung popularitasnya sebagai pilihan investasi jangka panjang untuk meningkatkan nilai aset.<sup>4</sup>

Berinvestasi adalah tindakan ekonomi yang sangat baik, karena melalui investasi, aset yang dimiliki seseorang dapat berkembang dan memberikan kontribusi positif bagi masyarakat. Emas, sebagai salah satu instrumen investasi yang populer, kini semakin mudah diakses berkat perkembangan teknologi digital. Berbagai aplikasi investasi memungkinkan masyarakat untuk membeli dan menjual emas secara online dengan cepat dan aman. Namun, perlu diingat bahwa kemajuan teknologi juga membawa dampak ganda. Oleh karena itu, penting bagi investor untuk tetap bijak dalam memanfaatkan teknologi dan memahami risiko yang terkait dengan investasi.

Kemajuan teknologi, yang ditandai dengan kemunculan internet, telah memberikan kontribusi signifikan dalam mempermudah transaksi muamalah. Islam sebagai agama yang adaptif, telah memberikan prinsip-prinsip dasar yang dapat diterapkan dalam aktivitas *e-commerce*.<sup>5</sup> Terbukti pertumbuhan *e-commerce* di dunia teknologi sangat pesat telah melahirkan berbagai platform online salah satunya platform populer Tokopedia Emas yang

---

<sup>1</sup>Abdul Munib, "Hukum Islam Dan Muamalah (Asas-Asas Hukum Islam Dalam Bidang Muamalah)", Jurnal Penelitian dan Pemikiran Islam, vol. 5, no. 1 (2018), hlm. 72–80.

<sup>2</sup>Aprilia, Fani, and Safitri Mukarromah. "Praktik Jual Beli Emas Online Melalui Fitur Bukaemas di Bukalapak dalam Perspektif Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010." Jurnal Hukum dan Administrasi Publik 2.1 (2024), hlm. 13-24.

<sup>3</sup>N. Juniar and Zia Firdaus Nuzula, "Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Jual Beli Limbah Hewan Ternak untuk Budidaya Maggot Black Soldier Fly," Jurnal Riset Ekonomi Syariah, pp. 85–92, Dec. 2022.

<sup>4</sup>Anggriani Fauziah dan Mintaraga Emas Surya, "Peluang Investasi Emas Jangka Panjang Melalui Produk Pembiayaan Bsm Cicil Emas (Studi Pada Bank Syariah Mandiri K.C. Purwokerto)", Jurnal Pemikiran Islam, vol. 16, no. 1 (2016), hlm. 57–73.

<sup>5</sup>P.A. Siregar, "Keabsahan Akad Jual Beli Melalui Internet Ditinjau dari Hukum Islam", Jurnal Edu Tech, vol. 5, no. 1 (2019), hlm. 57–65.

menyediakan layanan jual beli emas online. Tokopedia Emas, fitur unggulan Tokopedia, telah mengubah cara orang Indonesia berinvestasi emas.

Sejak diluncurkan pada 2018, fitur ini memungkinkan pembelian dan penjualan emas secara digital dengan cepat dan mudah. Popularitasnya meledak, dengan jumlah pengguna melonjak 20 kali lipat dalam dua tahun, dari 50.000 menjadi 500.000 pada 2020. Pertumbuhan pesat ini menunjukkan Tokopedia Emas menjadi pilihan utama bagi investor emas yang mencari kemudahan dan keamanan.<sup>6</sup> Berdasarkan data kuartal II 2021, Tokopedia mengukuhkan posisinya sebagai platform *e-commerce* paling banyak dikunjungi di Indonesia dengan jumlah pengunjung bulanan mencapai 147,8 juta, melampaui kompetitor seperti Shopee, Bukalapak, Lazada, dan Zalora.

Salah satu produk unggulan Tokopedia di sektor keuangan, yakni investasi emas digital yang telah mendapatkan persetujuan dari Dewan Pengawas Syariah (MUI) dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), mengalami pertumbuhan yang sangat signifikan. Hal ini mengindikasikan minat masyarakat terhadap investasi emas digital yang semakin meningkat, tercermin pula dari pembentukan Perkumpulan Pedagang Emas Digital Indonesia (PPEDI).<sup>7</sup> Program investasi emas ini memberikan akses bagi pengguna untuk memiliki aset emas mulai dari nominal Rp5.000. Pengguna dapat memantau pergerakan harga emas secara langsung dan melakukan penarikan dana melalui fitur Toko Cash atau transfer bank yang terintegrasi dengan Tokopedia. Perlu diketahui bahwa emas yang dibeli dalam program ini merupakan emas digital dan tidak dapat dicairkan menjadi bentuk fisik.<sup>8</sup>

Telah menjadi pengetahuan umum bahwa harga emas saat ini mengalami kenaikan yang signifikan. Emas, yang kerap diasosiasikan dengan nilai estetika tinggi dan kemewahan, dikategorikan sebagai logam mulia. Hal ini dikarenakan emas bersifat *inert*, tidak bereaksi dengan oksigen di udara sehingga tahan terhadap korosi. Jual beli emas online di Tokopedia Emas menawarkan beberapa keuntungan, seperti kemudahan akses, fleksibilitas transaksi, dan pilihan produk yang beragam.<sup>9</sup> Namun, investasi emas melalui aplikasi online menjadi perdebatan di kalangan umat Muslim, terutama mereka yang mencari cara aman untuk menjaga harta mereka.

Marketplace adalah istilah dari bahasa Inggris yang berarti pasar. Marketplace adalah platform yang menjadi perantara antara penjual dan pembeli untuk melakukan proses transaksi produk secara online di internet. Website marketplace bertindak sebagai pihak ketiga dalam transaksi online dengan menyediakan tempat berjualan dan fasilitas pembayaran. Dengan kata lain, bisa dikatakan marketplace adalah *department store* versi online, di mana berbagai penjual dapat menawarkan produk mereka di satu platform yang sama, memudahkan konsumen untuk membandingkan dan membeli barang dari berbagai sumber tanpa harus mengunjungi toko fisik satu per satu.

Masalah utama yang dihadapi adalah masyarakat cenderung hanya fokus pada keuntungan finansial dari investasi emas online, tanpa mempertimbangkan aspek

---

<sup>6</sup>Kodrad Stiawan (ed), "Transaksi Emas di Tokopedia Tumbuh Puluhan kali lipat," dikutip dari <https://bisnis.tempo.co/read/1407908>, diakses pada tanggal 14 April 2024.

<sup>7</sup>Titis Indrawati, dkk "Perilaku Konsumen dalam Berinvestasi Emas Digital Melalui Platform Tokopedia." *Journal of Economics, Law, and Humanities* 2.2 (2023): 39-52.

<sup>8</sup>Syamsiyah Nur, Mufthia Auli Rahmah N, Investasi Emas Online pada Aplikasi Marketplace Tokopedia dalam Perspektif Fikih Muamalah, *Jurnal bidang Muamalah* 2 (2), 2022.

<sup>9</sup>E. Devita and N. D. Himayasari, "Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Praktik Jual Beli Emas Rongsok," *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, pp. 113–120, Dec. 2022, doi: 10.29313/jres.v2i2.1364.

keabsahannya menurut hukum Islam. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman masyarakat, terutama umat Islam, mengenai prinsip - prinsip investasi syariah, yang diakibatkan oleh minimnya informasi dan referensi yang tersedia. Sehingga, muncul pertanyaan tentang keabsahan transaksi emas online dalam perspektif syariah. Oleh karena itu, penting untuk melakukan analisis Mekanisme Jual Beli Emas Online di Platform Tokopedia Emas Perspektif Hukum Islam.

## 2. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan kerangka hukum Islam untuk mendeskripsikan dan menganalisis secara mendalam mekanisme transaksi emas online yang terjadi di aplikasi Tokopedia. Selain itu, penelitian ini akan menelusuri setiap tahapan transaksi, mulai dari proses pembelian hingga pengiriman, serta mengkaji aspek hukum Islam yang relevan dalam setiap tahapan tersebut. Dengan memahami mekanisme transaksi emas online di Tokopedia melalui perspektif hukum Islam, penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan sistem transaksi online yang lebih aman, transparan, dan sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Data penelitian berasal dari kombinasi data primer dan data sekunder. Wawancara mendalam dengan sejumlah pengguna aplikasi Tokopedia yang telah melakukan transaksi emas digunakan sebagai metode pengumpulan data primer yang menjadi sumber utama dalam penelitian ini. Kemudian, dipadukan dengan data sekunder untuk memperkuat temuan penelitian yang bersumber pada penelitian terdahulu dan terdokumentasi dalam buku maupun jurnal. Sementara, analisis data akan dilakukan menggunakan teknik analisis konten untuk mengidentifikasi tema-tema utama dan membangun pemahaman yang komprehensif tentang fenomena yang diteliti.

## 3. Pembahasan

### 3.1 Mekanisme Jual Beli Emas *Online* di Platform Tokopedia Emas

Suatu transaksi online juga merupakan perjanjian jual beli yang setara dengan jual beli konvensional pada umumnya. Di dalam suatu transaksi *e-commerce* juga mengandung asas konsensualisme, yang berarti kesepakatan dari kedua belah pihak. Penawaran dan penerimaan inilah yang merupakan awal terjadinya kesepakatan antara pihak-pihak yang bersangkutan. Proses penawaran dan penerimaan online ini tidaklah berbeda dengan proses penawaran dan penerimaan pada umumnya. Perbedaannya hanyalah pada media yang dipergunakan, yakni pada transaksi *e-commerce*, media yang digunakan adalah internet.

Pasal 19 UU ITE menyatakan bahwa "*para pihak yang melakukan transaksi elektronik harus menggunakan sistem elektronik yang disepakati.*" Jadi, sebelum melakukan transaksi elektronik, para pihak harus menyepakati sistem elektronik yang akan digunakan, kecuali ditentukan lain oleh para pihak. Transaksi elektronik terjadi pada saat penawaran transaksi yang dikirim pengirim telah diterima dan disetujui oleh penerima, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 20 ayat (1) UU ITE. Maka, transaksi elektronik baru terjadi jika ada penawaran yang dikirimkan kepada penerima dan adanya persetujuan untuk menerima penawaran setelah penawaran diterima secara elektronik. Pasal 20 ayat (2) UU ITE juga menyebutkan bahwa, "*Persetujuan atas penawaran transaksi elektronik harus dilakukan*

*dengan pernyataan penerimaan secara elektronik.”*

Kegiatan jual beli emas, mulai dari batangan hingga perhiasan, merupakan aktivitas yang sering ditemui di masyarakat, terutama di kalangan perempuan.<sup>10</sup> Sejalan dengan perkembangan zaman, emas semakin diminati masyarakat sebagai aset investasi dan pemenuh gaya hidup. Transaksi emas online pun kian marak menawarkan kemudahan dan kecepatan akses bagi para pembeli. Namun, di tengah popularitas transaksi emas online, penting untuk menelisik aspek hukum Islam yang relevan. Dalam perspektif syariah, objek jual beli emas harus memenuhi syarat kejelasan terkait rupa, timbangan, dan sebagainya.

Dengan adanya aplikasi investasi emas, proses membeli, menjual dan memantau investasi menjadi lebih praktis dan transparan. Hal ini memungkinkan investor untuk mengakses informasi pasar secara *real-time*, mengelola portofolio mereka dengan lebih baik, serta memanfaatkan berbagai fitur dan analisis yang disediakan untuk mengambil keputusan yang lebih tepat. Selain itu, investasi melalui aplikasi juga sering kali menawarkan biaya transaksi yang lebih rendah dibandingkan dengan metode konvensional, sehingga lebih ramah di kantong. Kemudahan ini mendorong lebih banyak orang untuk terlibat dalam investasi emas yang pada akhirnya dapat mendiversifikasi portofolio mereka dan mencapai tujuan keuangan jangka panjang.<sup>11</sup>

Seiring perkembangan teknologi, emas virtual hadir sebagai representasi digital dari logam mulia. Emas virtual menawarkan efisiensi lebih tinggi dibandingkan emas fisik. Hal ini mendorong banyak orang untuk berinvestasi pada emas virtual.<sup>12</sup> Tokopedia Emas adalah fitur yang memfasilitasi transaksi emas secara online. Dengan fitur ini, pengguna dapat membeli dan menjual emas secara non-tunai melalui sistem pembayaran digital, tanpa harus melakukan transaksi fisik. Padahal transaksi jual beli emas wajib dilakukan secara tunai di tempat akad dan disaksikan, agar akad sah secara syariah. Bahkan, pembayaran dan penyerahan harus dilakukan sekaligus.

Platform Tokopedia Emas menawarkan berbagai fitur menarik untuk memudahkan pengguna dalam berinvestasi emas, seperti fleksibilitas tinggi bagi pengguna untuk membeli, menjual, atau melakukan investasi emas secara berkala. Khususnya pada saat harga emas mengalami kenaikan, terjadi peningkatan permintaan akan emas sebagai aset lindung nilai. Namun, agar dapat bertransaksi di Tokopedia Emas, proses pendaftaran harus diselesaikan sebelum mengakses layanan. Oleh karena itu, calon pengguna yang belum menyelesaikan proses pendaftaran tidak akan dapat mengakses seluruh fitur dan layanan yang tersedia di Tokopedia Emas. Jadi, setiap pembelian emas akan dijamin keamanannya oleh Pegadaian mitra resmi Tokopedia Emas. Dalam hal ini, pengguna akan mendapatkan jaminan sertifikasi dan kualitas emas yang sesuai dengan standar. Sebagai langkah awal, untuk memulai pendaftaran, langkah - langkah yang harus diikuti, yaitu :

1. Buka aplikasi Tokopedia dan login ke akun.
2. Pada halaman utama, pilih menu "Emas".
3. Pilih "Buka Rekening Emas".
4. Baca dan setuju Syarat dan Ketentuan yang berlaku.

---

<sup>10</sup>Sintia Pebiolinda, P., & Wigati, S. Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli Hampers di Magetan. Maro: Jurnal Ekonomi Syariah Dan Bisnis, 5(1), (2022), hlm. 1–14.

<sup>11</sup>Hadi Peristiwu “Analisis Minat Investor di Kota Serang terhadap Investasi Syariah pada Pasar Modal Syariah,” Istishlah: Jurnal Keuangan Ekonomi dan Bisnis Islam Vol. 7 (2016), hlm. 37.

<sup>12</sup>N. Juniarand Zia Firdaus Nuzula, “Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Jual Beli Limbah Hewan Ternak untuk Budidaya Maggot Black Soldier Fly,” Jurnal Riset Ekonomi Syariah, pp. 85–92, 2022.

5. Masukkan data diri dengan lengkap dan benar, termasuk nama lengkap, nomor Kartu Tanda Penduduk, nomor telepon, dan email.
6. Buat PIN transaksi untuk akun Tokopedia Emas.
7. Lakukan verifikasi KTP dengan mengikuti petunjuk di layar.
8. Tunggu proses verifikasi selesai.
9. Setelah verifikasi selesai, pengguna bisa mulai melakukan transaksi jual beli emas di Tokopedia Emas.

Menjawab kebutuhan pasar akan pilihan yang lebih fleksibel, platform Tokopedia Emas memberikan fleksibilitas bagi pengguna untuk memiliki emas batangan dengan harga dasar Rp 600.000 per-0,5 gram. Program cicilan dimulai dari Rp 5.000 memungkinkan akumulasi emas secara bertahap, sehingga pengguna dapat mengatur portofolio investasi secara lebih baik. Demi menjaga kelancaran layanan, akun pengguna yang tidak aktif dalam 6 bulan terakhir akan dilakukan penonaktifan.<sup>13</sup> Sebelum akun dinonaktifkan, pengguna akan menerima pemberitahuan. Namun, bagi pengguna ber-membership yang ingin bertransaksi emas secara online maka caranya sebagai berikut:<sup>14</sup>

1. Login pada aplikasi Tokopedia
2. Akses tab "emas".
3. Pilih elemen interaktif "membeli emas".
4. Masukkan jumlah emas yang ingin dibeli dalam gram atau rupiah untuk pembelian emas minimal sebesar Rp5.000.
5. Lakukan verifikasi perangkat untuk memastikan keamanan akun pengguna.
6. Lanjutkan pembayaran dengan metode yang dipilih.
7. Transaksi pembelian emas telah berhasil.
8. Emas yang dibeli akan tercatat dalam akun pengguna.

Kemudian, cara untuk menjual emas di Tokopedia Emas adalah sebagai berikut:

1. Buka Apk Tokopedia dan login
2. Pilih menu "Emas" dan pilih "jual emas"
3. Masukkan jenis, jumlah dan metode penjualan emas
4. Konfirmasi transaksi dan selesaikan pembayaran biaya
5. Pantau status transaksi di "Riwayat Transaksi"
6. Begitu transaksi penjualan selesai, saldo Tokopedia akan otomatis bertambah dengan hasil penjualan.

### **3.2 Mekanisme Jual Beli Emas Online di Platform Tokopedia**

Munculnya platform *e-commerce* seperti Tokopedia telah merevolusi cara kita bertransaksi, termasuk dalam jual beli emas. Kemudahan akses dan transaksi yang cepat menjadi daya tarik utama. Emas termasuk dalam kategori barang ribawi, yaitu barang yang nilai tukarnya dapat berubah-ubah dan diperjualbelikan. Transaksi emas memiliki ketentuan khusus dalam

---

<sup>13</sup>Mevianti Nur Rahma, Status Kepemilikan Emas Virtual di Aplikasi Shoppe Perspektif Fatwa DSN-MUI Tentang Jual Beli Emas Tidak Tunai, *Journal of Sharia and Economic*, 2021, hlm. 90-91.

<sup>14</sup>Hilda Fauziah, dkk, Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Emas Online di Tokopedia, *Jurnal Sharia Economic Law*, Vol. 3 No. 2, 2023, hlm. 390.

Islam, salah satunya syarat serah terima fisik (*qabd*) yang harus dilakukan secara langsung. Oleh karena itu, meskipun platform digital memudahkan proses jual beli, ketentuan syariah harus tetap dipenuhi, seperti memastikan proses qabul dan serah terima dilakukan sesuai ketentuan agama. Hal ini untuk memastikan bahwa transaksi tetap sah dan sesuai dengan prinsip-prinsip keuangan Islam.

Adapun dasar hukum Islam dari investasi emas adalah, Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, dan Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010 tentang jual beli emas secara tidak tunai. Salah satu fatwa DSN-MUI yang menimbulkan perdebatan adalah fatwa No. 77/DSN-MUI/V/2010 tentang jual beli emas secara tidak tunai yang dikeluarkan pada tanggal 3 juni 2010. DSN-MUI mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa jual beli emas secara tidak tunai dihukumi boleh (*mubah*) dengan berdasarkan pertimbangan dengan menggunakan pendapat dua imam besar Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim. Dalam pendapatnya, mereka membolehkan jual beli emas secara tidak tunai dengan syarat emas tidak sebagai *tsamān* (harga, alat, pembayaran, uang) tetapi sebagai *sil'ah* (barang/komoditi) yaitu emas atau perak sudah dibentuk menjadi perhiasan berubah menjadi seperti pakaian dan barang. Sehingga, tidak dihukumi riba karena telah dirubah kegunaannya menjadi barang.<sup>15</sup>

Sama halnya dengan transaksi online, jual beli emas melalui telepon juga sering dilakukan, terutama untuk transaksi dalam jumlah besar. Al-Lajnah Ad-daimah pernah diminta pendapatnya terkait praktik ini, di mana seorang pedagang di Riyadh membeli emas dari penjual di Mekkah atau luar Saudi melalui telepon. Dalam kasus ini, kedua belah pihak telah saling mengenal dan mempercayai, sehingga risiko penipuan dianggap kecil. Selain itu, kesepakatan harga dan pembayaran telah dilakukan secara jelas, sehingga transaksi dianggap sah.

Dalam pandangan Islam, emas dan uang termasuk dalam kategori harta yang disebut *amwal ribawiyah*. Keduanya memiliki sifat yang sama yaitu sebagai alat tukar (*tsamaniyah*). Meskipun demikian, keduanya merupakan jenis harta yang berbeda. Karena perbedaan jenis ini, maka dalam transaksi jual beli yang melibatkan emas atau uang, terdapat aturan khusus yang harus dipenuhi. Aturan ini dikenal dengan istilah dhabit kedua dan keempat dalam fiqh muamalah. Dhabit kedua menyebutkan bahwa jika dua jenis harta yang dipertukarkan berbeda jenisnya, maka syarat sah transaksi adalah serah terima langsung (*al hulul wa taqabudh*) pada saat akad. Dhabit keempat menjelaskan lebih lanjut bahwa syarat serah terima langsung ini harus dilakukan secara kontan dan di tempat akad. Dalam praktik jual beli emas secara online, syarat serah terima langsung ini tidak terpenuhi karena pembeli tidak langsung menerima emas secara fisik pada saat melakukan pembayaran. Oleh karena itu, transaksi jual beli emas secara online tidak memenuhi syarat sah transaksi dalam pandangan Islam dan hukumnya haram.

Di sisi lain, masih terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai kebolehan transaksi emas secara online. Beberapa ulama berpendapat bahwa transaksi emas online sah asalkan memenuhi syarat - syarat syariah yang ada, seperti adanya serah terima fisik yang jelas dan transparansi dalam transaksi. Namun, ada juga ulama yang berpendapat bahwa transaksi semacam ini tidak sah karena sulitnya memastikan serah terima fisik dan potensi ketidakpastian yang terkait dengan perdagangan secara virtual.

---

<sup>15</sup>Syamsiah, Nur. "Investasi Emas Online pada Aplikasi Marketplace Tokopedia dalam Perspektif Fikih Muamalah." AL-KHIYAR: Jurnal Bidang Muamalah Dan Ekonomi Islam 2.2 (2022): 156-169.

Ketidaksepakatan di kalangan ulama terkait hukum transaksi emas online mengharuskan umat Islam untuk lebih berhati-hati dan mencari fatwa yang lebih jelas dari ulama yang mereka percayai sebelum melakukan transaksi.

Para Ulama kontemporer, berpendapat mengenai status hukum transaksi emas online, ada yang menganggapnya sah dan ada pula yang tidak sah.<sup>16</sup> Sehingga sangat penting untuk memahami dan mengikuti panduan dari sumber yang terpercaya dalam melakukan transaksi semacam ini. Berikut beberapa pendapat dari para ulama terkait transaksi jual beli emas non-tunai:

1. Syaikh Ali Jumu'ah, Mufti Al-Diyar Al-Mishriyah berpandangan tentang transaksi emas dan perak secara angsuran dapat dibenarkan dalam konteks perekonomian modern di mana emas dan perak bukan lagi uang yang berlaku. Kedua jenis transaksi tersebut tidak menampilkan representasi visual mata uang dinar atau dirham serta pembayaran harus dilakukan secara kontan dan fisik. Layaknya termaktub sesuai perkataan Nabi yang benar, diriwayatkan Abu Sa'id al-Khudriyaki,<sup>17</sup> *"Janganlah kalian menjual Emas dengan Emas kecuali dengan ukuran yang sama, dan janganlah menjual Emas yang gha'ib (tidak diserahkan saat itu) dengan Emas yang tunai."* (HR. al-Bukhari). Hadis tersebut menunjukkan bahwa hukum jual beli emas bersifat kontekstual dan bergantung pada 'illat atau sebab yang mendasarinya. Dengan hilangnya 'illat tersebut, hukum pun menjadi tidak berlaku.
2. Syekh Abdullah Al-Mani' percaya emas dan perak itu uang dan telah dikategorikan sebagai harta ribawi dalam syariat Islam. Oleh karena itu, setiap transaksi yang melibatkan keduanya harus memenuhi syarat kesamaan jenis, jumlah, dan dibayar lunas di tempat saat perjanjian. Pengecualian diberikan pada perhiasan yang berasal dari emas atau perak, di mana kelebihan dalam pertukaran sejenis diperbolehkan selama tidak melibatkan penangguhan pembayaran. Dengan kata lain, meskipun transaksi emas dalam bentuk perhiasan dapat memiliki kelonggaran, prinsip-prinsip dasar transaksi emas dalam Islam tetap harus dipatuhi untuk memastikan kepatuhan terhadap hukum syariah.<sup>18</sup>
3. Syaikh Abd Al-Hamid Syaunqiy Al-Jibaliy memaparkan bahwasannya para ulama memiliki perbedaan pandangan mengenai hukum jual beli emas secara kredit, yaitu:
  - a. Ulama empat mazhab yaitu Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali menegaskan bahwa uang (termasuk emas dan kertas) merupakan alat tukar yang sah. Namun, mereka juga sepakat bahwa jual beli uang secara angsuran atau tempo hukumnya haram karena berpotensi menimbulkan riba. Transaksi yang sah adalah transaksi tunai.<sup>19</sup>
  - b. Diperbolehkan; pendapat ini sejalan dengan pandangan ulama Salaf (Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim) dan ulama Khalaf.<sup>20</sup> Mereka berpandangan bahwa emas telah berubah

---

<sup>16</sup>Muhammad Arafat, Krismono, Tinjauan Hukum Islam terhadap Investasi Emas Online melalui Tokopedia Emas, Jurnal Mahasiswa FIAI-UII, at-Thullab, Vol. 4, Nomor 1, Januari-Juni 2022.

<sup>17</sup>Bustanul Arifin, Himmatun Nisa, "Jual Beli Emas Non-Tunai: Fatwa DSN-MUI, Pandangan Ulama Klasik dan Modern", At-Tahzib: Jurnal Studi Islam dan Mu'amalah, Vol. 10, No. 2 (2022), hlm. 51.

<sup>18</sup>Ariel Mufti, "Praktik Investasi Emas Secara Angsuran PT. Pegadaian". Al Zaqqa: Jurnal Hukum Bisnis Islam, Vol. 12, No. 1 (2020), hlm. 184.

<sup>19</sup>Talitha Nabila, Neneng Nurhasanah, dan Panji Putra Agus Adam, "Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Jual Beli Emas Online", Prosiding Perbankan dan Keuangan Syariah, vol. 7, no. 2 (2021), hal. 234–238.

<sup>20</sup>Muhammad Istan, "Implementasi Investasi Emas: Kajian Teoritis dan Praktis Menurut Ekonomi Islam, Al-Intaj: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, Vol. 9, No. 1 (2023), hlm. 7.

status menjadi komoditas (*sil'ah*) seperti barang dagangan pada umumnya, tidak lagi memiliki nilai tukar (*tsaman*).

Beberapa ulama yang mengharamkan riba berdalih pada hadis-hadis yang bersifat umum, yaitu *"Janganlah engkau menjual Emas dengan Emas, dan perak dengan perak, kecuali secara tunai."* Mereka menegaskan bahwa emas dan perak merupakan alat tukar yang sah dan tidak diperbolehkan ada penundaan atau cicilan dalam transaksi, karena hal ini termasuk riba. Dengan berpegang pada hadis tersebut, mereka berpendapat bahwa setiap bentuk penundaan pembayaran atau cicilan dalam transaksi emas atau perak dapat merubah sifat transaksi menjadi riba, yang dilarang dalam syariat Islam. Oleh karena itu, penting bagi umat Islam untuk memahami dan mematuhi ketentuan syariah dalam transaksi emas agar tidak terjerumus dalam praktik riba.

Menurut pandangan Erwandi Tarmizi, transaksi emas online sejatinya adalah bentuk perdagangan konvensional yang telah bertransformasi menjadi digital berkat kemajuan teknologi.<sup>21</sup> Dalam pandangan Islam, transaksi emas online ini termasuk dalam kategori jual beli di muka (*muqaddam*), di mana pembeli membayar terlebih dahulu sebelum barang dikirim. Menurut Erwandi Tarmizi, transaksi emas online ini mengandung unsur riba karena tidak memenuhi syarat jual beli emas yang benar, yaitu harus dilakukan secara tunai. Lebih lanjut, jika kita melihat dari segi hukum Islam, emas memiliki karakteristik khusus yang tidak bisa kita abaikan, sehingga aturan jual belinya harus sesuai dengan petunjuk Nabi.

Ketentuan ini secara eksplisit melarang segala bentuk transaksi emas/perak yang tidak sejalan dengan kaidah - kaidah syariah, khususnya terkait dengan pembayaran tunai dan larangan riba. Tujuan utama dari larangan ini untuk menciptakan sistem ekonomi yang adil, stabil, dan sejalan dengan nilai-nilai keislaman. Penting dipahami bahwa riba tidak semata-mata terkait dengan objek transaksi, melainkan juga mekanismenya. Meskipun objek transaksi tidak termasuk riba, namun jika mekanismenya mengandung unsur riba, misalnya penangguhan pembayaran, maka transaksi tersebut tetap dikategorikan sebagai riba. Pada perdagangan emas dan perak, dibolehkan adanya disparitas nilai dengan ketentuan pembayaran dilakukan secara kontan dan akad berlangsung dalam satu majelis.<sup>22</sup> Dengan pembayaran tunai, kedua belah pihak dapat langsung melakukan verifikasi atas barang dan uang yang telah ditransaksikan. Selain itu, akad yang dilakukan dalam satu majelis memastikan adanya kesepakatan yang jelas dan mengikat antara kedua belah pihak.

Dalam hal ini segala bentuk transaksi jual beli emas atau investasi emas yang melibatkan metode pembayaran tidak tunai atau dilakukan secara online merupakan transaksi yang dilarang berdasarkan hadis dari Rasulullah SAW.:

الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ  
مِثْلًا بِمِثْلٍ سِوَاءٍ بِسِوَاءٍ يَدًا بِيَدٍ فَإِذَا اِخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا  
بِيَدٍ

Artinya:

*"Jika emas dijual dengan emas, perak dijual dengan perak, gandum dijual dengan gandum, sya'ir (salah satu jenis gandum) dijual dengan sya'ir, kurma dijual dengan kurma, dan garam dijual dengan garam, maka jumlah (takaran*

<sup>21</sup>Zainal Hadi, "Jual Beli Emas Secara Online Studi Pemikiran Erwandi Tarmizi," Skripsi, Palangka Raya: Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya, 2022.

<sup>22</sup>Idris Ahmad, *Fiqh Menurut Madzhab Syafi'i* (Jakarta: Widjaya Jakarta, 1974), hlm. 168.

*atau timbangan) harus sama dan dibayar kontan (tunai). Jika jenis barang tadi berbeda, maka silakan engkau membarterkannya sesukamu, namun harus dilakukan secara kontan (tunai).”(HR. Muslim no. 1587).*

Berdasarkan hadis tersebut dapat disimpulkan bahwa transaksi jual beli emas atau perak hanya sah secara syariah jika memenuhi beberapa syarat, yaitu kesetaraan nilai, timbangan, dan takaran antara barang yang ditukarkan, pelaksanaan akad jual beli harus dilakukan secara langsung (kontan) atau terjadi serah terima barang secara fisik pada saat akad dan tidak terdapat unsur penundaan pembayaran atau penambahan jumlah.<sup>23</sup>

Sebaliknya, tidak semua ulama sepakat dengan penggunaan dalil tersebut. Sebagian besar justru menentangnya dengan berbagai alasan yang memperbolehkan di antaranya:

- a. Emas dan perak, yang sebelumnya menjadi alat tukar utama, kini telah mengalami demokratisasi nilai, diperdagangkan secara bebas di pasar seperti komoditas lainnya. Perubahan ini menuntut penyesuaian dalam cara kita memahami dan melakukan transaksi emas, baik secara tradisional maupun melalui platform digital.
- b. Emas menjadi kebutuhan vital bagi manusia, baik untuk jual beli. Larangan terhadap jual beli emas secara angsuran akan sangat merugikan masyarakat. Mengingat kebutuhan akan fleksibilitas dalam transaksi dan akses yang lebih mudah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Oleh karena itu, penting untuk mencari solusi yang memenuhi syarat syariah tanpa mengorbankan aksesibilitas dan kenyamanan bagi umat Islam.
- c. Emas dan perak kini dianggap sebagai perhiasan sehari-hari, seperti pakaian (bukan alat pembayaran). Asalkan transaksi dilakukan secara langsung dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, penting untuk mencari solusi yang memenuhi syarat syariah tanpa mengorbankan aksesibilitas dan kenyamanan bagi umat Islam.
- d. Penghentian transaksi emas dengan skema cicilan akan berdampak signifikan pada kemampuan masyarakat dalam mengelola keuangan, khususnya dalam memenuhi kewajiban pembayaran utang, maka itu penting untuk mencari solusi yang memenuhi syarat syariah tanpa mengorbankan aksesibilitas dan kenyamanan bagi umat Islam.

Mengacu pada dalil-dalil yang ada secara umum, mayoritas pendapat menyatakan bahwa transaksi emas secara kredit adalah tindakan yang tidak sesuai dengan syariat. Hal ini dikarenakan pembayaran emas harus dilakukan secara langsung dengan uang tunai.

Fatwa DSN-MUI Nomor 77/DSN-MUI/V/2010 yang menyatakan jual beli emas tidak tunai diperbolehkan fatwa yang isinya *“jual beli emas secara tidak tunai, baik melalui jual beli biasa atau jual beli murabahah, hukumnya boleh (mubah, ja’iz) selama emas tidak menjadi alat tukar yang resmi (uang)”*. Mengacu pada fatwa DSN-MUI, transaksi emas online dapat dilakukan, meskipun ada pro dan kontra di kalangan ulama Kontemporer.<sup>24</sup> Menurut Islam, jual beli emas online umumnya dianggap bertentangan dengan prinsip - prinsip syariah. Hal ini disebabkan oleh ketidaksesuaiannya dengan konsep serah terima fisik (*al-‘ayn*) yang menjadi syarat sah dalam jual beli barang yang bersifat ribawi seperti emas dan uang.

Oleh karena itu, sebagai seorang Muslim, sebaiknya menghindari transaksi yang masih menjadi topik kontroversi di kalangan ulama, terutama jika terdapat potensi

<sup>23</sup>Syamsiah, Nur. Loc.Cit., hlm. 167-168.

<sup>24</sup>Fatwa DSN MUI, “Tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai” (2010).

terjadinya riba. Penting untuk memastikan emas yang dibeli memiliki sertifikat keaslian yang jelas dan berasal dari sumber yang terpercaya saat bertransaksi emas secara online. Selain itu, transaksi harus dilakukan secara transparan dan bebas dari unsur riba, gharar (ketidakjelasan), atau maisir (judi). Untuk melindungi diri dari penipuan, pastikan untuk memilih platform jual beli online yang terpercaya dan memiliki reputasi yang baik.

### 3.3 Perlindungan Konsumen dalam Produk Keuangan Digital

Perlindungan konsumen dalam produk keuangan digital menjadi semakin krusial seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi finansial. Dengan kemudahan akses dan berbagai fitur menarik, produk keuangan digital menawarkan banyak keuntungan. Namun, di sisi lain, konsumen juga berpotensi menghadapi berbagai risiko seperti penipuan, kebocoran data, dan ketidakjelasan dalam perjanjian. Oleh karena itu, perlindungan konsumen dalam sektor ini perlu diperkuat. Regulasi yang jelas dan pengawasan yang ketat dari otoritas terkait menjadi kunci untuk menciptakan lingkungan yang aman bagi konsumen. Selain itu, literasi keuangan digital yang tinggi juga sangat penting agar konsumen dapat membuat keputusan yang bijak dan memahami hak-hak mereka sebagai konsumen.

Konsep perlindungan konsumen memastikan bahwa setiap individu yang membeli barang atau jasa, termasuk aset digital seperti emas digital, mendapatkan apa yang telah disepakati dan terhindar dari tindakan yang merugikan. Baik melalui perjanjian tertulis maupun perlindungan yang diberikan oleh undang-undang, konsumen memiliki hak untuk menuntut jika terjadi pelanggaran, seperti penyalahgunaan data pribadi atau produk yang tidak sesuai dengan yang dijanjikan. Perkembangan teknologi digital menuntut adanya adaptasi terhadap perlindungan konsumen yang semakin kompleks, namun prinsip-prinsip dasar perlindungan konsumen tetap relevan dan harus terus diperkuat. Tantangan utama dalam perlindungan konsumen di era digital adalah maraknya praktik penipuan online, peretasan data, dan pelanggaran privasi yang semakin sulit dideteksi dan dicegah. Pemerintah memiliki peran penting dalam menciptakan kerangka hukum yang kuat dan efektif untuk melindungi konsumen, serta melakukan pengawasan terhadap pelaku usaha agar selalu mematuhi ketentuan yang berlaku.

Tokopedia Emas, sebagai produk keuangan digital yang menawarkan investasi emas secara online, memiliki sejumlah perlindungan konsumen yang terjamin oleh peraturan perundang-undangan. Konsumen yang berinvestasi melalui platform ini dilindungi dari berbagai risiko, seperti penipuan, kehilangan data, atau ketidaksesuaian produk. Perlindungan ini mencakup aspek legal, keamanan data, serta transparansi informasi. Undang-undang Perlindungan Konsumen dan peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjadi payung hukum utama dalam menjamin hak-hak konsumen. Selain itu, Tokopedia sebagai platform juga memiliki mekanisme perlindungan konsumen internal, seperti layanan pelanggan yang responsif dan prosedur penyelesaian sengketa.

Dengan demikian, konsumen dapat berinvestasi emas secara digital dengan lebih aman dan nyaman. Perlindungan hukum melalui perundang-undangan tersebut dapat diperoleh dari beberapa peraturan berikut:<sup>25</sup>

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

---

<sup>25</sup>Widadatul Ulya "Tabungan Emas Digital Di E-Commerce Tokopedia Ditinjau dari Perspektif Hukum Bisnis Syariah." *Jurnal Idea Hukum*. Vol. 9 No. 1. 2023.

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik
4. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Transaksi Elektronik
5. POJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.

Perlindungan konsumen dalam jual beli emas online di platform seperti Tokopedia, ketika ditinjau dari perspektif hukum Islam, memiliki beberapa aspek penting. Prinsip-prinsip muamalah dalam Islam seperti keadilan, kejujuran, dan kepastian hukum menjadi landasan utama dalam transaksi ini. Meskipun transaksi dilakukan secara digital, hukum Islam tetap menekankan pada aspek-aspek fisik dari emas itu sendiri. Kepemilikan atas emas digital seringkali menjadi perdebatan karena sifatnya yang tak berwujud. Namun, dengan adanya fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) yang membolehkan jual beli emas secara tidak tunai dengan syarat tertentu, maka transaksi semacam ini menjadi lebih jelas landasan hukumnya. Selain itu, mekanisme *escrow* yang banyak diterapkan oleh platform e-commerce seperti Tokopedia juga memberikan perlindungan tambahan bagi konsumen dengan menjamin keamanan transaksi dan memastikan barang sesuai dengan yang dipesan.

#### 4. Kesimpulan

Setelah dilakukan analisis terhadap mekanisme jual beli emas online di platform Tokopedia Emas, penulis menyimpulkan bahwa secara kasat mata, pertukaran tersebut tampak sesuai dengan hukum Islam. Namun, analisis lebih lanjut menunjukkan bahwa ada ketidaksesuaian jika ditelaah berdasarkan dalil-dalil fundamental dalam Al-Qur'an, hadis, dan pandangan ulama mazhab. Secara khusus, transaksi tersebut mengandung elemen-elemen yang dapat dikategorikan bertentangan dengan syariat Islam karena tidak terpenuhinya unsur-unsur sahnya akad.

Dalam konteks ini, terdapat beberapa isu yang perlu diperhatikan, seperti kejelasan dalam penentuan harga, ketentuan barang yang harus jelas dan teridentifikasi, serta proses pembayaran yang sesuai dengan prinsip keadilan dan transparansi. Selain itu, pandangan dari berbagai mazhab juga menunjukkan bahwa tanpa memenuhi syarat-syarat tersebut, transaksi bisa menjadi tidak sah dan melanggar ketentuan syariat. Oleh karena itu, penting untuk melakukan evaluasi lebih mendalam dan memastikan bahwa setiap transaksi mematuhi prinsip-prinsip fiqh muamalah agar tetap berada dalam koridor hukum Islam.

Di sisi lain, ada sebagian kalangan ulama yang meyakini bahwa transaksi jual beli emas dan perak secara kredit mengandung unsur riba dan karenanya tidak dibenarkan dalam Islam. Mereka berpendapat bahwa transaksi semacam ini berpotensi menyalahi prinsip-prinsip syariah, terutama jika terdapat ketidakjelasan atau ketidakpastian dalam harga dan waktu pembayaran. Riba dianggap sebagai praktik yang sangat dilarang dalam Islam karena dapat mengarah pada ketidakadilan dan eksploitasi dalam transaksi keuangan. Oleh karena itu, beberapa ulama menyarankan agar transaksi seperti itu dihindari untuk

memastikan bahwa semua aktivitas ekonomi tetap sesuai dengan prinsip keadilan yang diajarkan dalam agama.

Namun demikian, penting bahwa adanya perbedaan pandangan di kalangan ulama terkait hal ini. Sejalan dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No. 77/DSN-MUI/V/2010, pertukaran emas dengan sistem pembayaran tangguh, atau kredit, diperbolehkan asalkan emas tidak dijadikan sebagai mata uang resmi. Fatwa ini memberikan panduan yang lebih spesifik dan mengakui adanya kemungkinan transaksi yang sah selama memenuhi kriteria tertentu. Meski demikian, fatwa ini tidak menghilangkan keprihatinan mengenai potensi praktik riba dalam transaksi semacam ini.

### Daftar Pustaka

- Aprilia, Fani, and Safitri Mukarromah. "Praktik Jual Beli Emas Online Melalui Fitur Buka emas di Bukalapak dalam Perspektif Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010." *Jurnal Hukum dan Adminstrasi Publik* 2.1 (2024): 13-24.
- Arafat, Muhammad, Krismono. "Tinjauan Hukum Islam terhadap Investasi Emas Online melalui Tokopedia Emas." *Jurnal Mahasiswa FIAI-UII, at-Thullab* 4, no. 1, 2022.
- Arifin, Bustanul, Himmatur Nisa. "Jual Beli Emas Non-Tunai: Fatwa DSN-MUI, Pandangan Ulama Klasik dan Modern." *At-Tahzib: Jurnal Studi Islam dan Mu'amalah* 10, no. 2 (2022): 51.
- E. Devita and N. D. Himayasari, "Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Praktik Jual Beli Emas Rongsok," *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, pp. 113–120, Dec. 2022, doi: 10.29313/jres.v2i2.1364.
- Fatwa DSN-MUI. *Tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai*, 2010.
- Fauziah, Anggriani dan Mintaraga Emas Surya. "Peluang Investasi Emas Jangka Panjang Melalui Produk Pembiayaan Bsm Cicil Emas (Studi Pada Bank Syariah Mandiri K.C. Purwokerto)." *Jurnal Pemikiran Islam* 16, no. 1 (2016): 57–73.
- Fauziah, Hilda, dkk. "Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Emas Online di Tokopedia." *Jurnal Sharia Economic Law* 3 no. 2 (2023): 390.
- Hadi, Zainal, "Jual Beli Emas Secara Online Studi Pemikiran Erwandi Tarmizi," *Skripsi*, Palangka Raya: Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya, 2022.
- Hati, R. S. P. *Tinjauan terhadap transaksi jual beli emas secara online dalam perspektif hukum islam* (studi kasus tokopedia) skripsi, 2020.
- Indrawati, Titis, Aji Damanuri, and Shinta Maharani. "Perilaku Konsumen dalam Berinvestasi Emas Digital Melalui Platform Tokopedia." *Journal of Economics, Law, and Humanities* 2.2 (2023): 39-52
- Istan, Muhammad. "Implementasi Investasi Emas: Kajian Teoritis dan Praktis Menurut Ekonomi Islam." *Al-Intaj: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 9, no. 1 (2023): 7.
- Juniar, N, dan Zia Firdaus Nuzula. "Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Jual Beli Limbah Hewan Ternak untuk Budidaya Maggot Black Soldier Fly." *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, (2022): 85–92.
- Kemenag, Al-Qur'an. *Al-Quran Dan Terjemahnya*. Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an, 2022.
- Mufti, Ariel. "Praktik Investasi Emas Secara Angsuran PT. Pegadaian." *Al Zarqa: Jurnal Hukum Bisnis Islam* 12, no. 1 (2020): 184.
- Munib, Abdul. "Hukum Islam Dan Muamalah (Asas-Asas Hukum Islam dalam Bidang

- Muamalah)." *Jurnal Penelitian dan Pemikiran Islam*5, no. 1 (2018): 72–80.
- N. Juniarand Zia Firdaus Nuzula, "Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Jual Beli Limbah Hewan Ternak untuk Budidaya Maggot Black Soldier Fly," *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, pp. (2022): 85–92.
- Nabila, Talitha, Neneng Nurhasanah, dan Panji Putra Agus Adam. "Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Jual Beli Emas Online." *Prosiding Perbankan dan Keuangan Syariah*7, no. 2 (2021): 234-238.
- Nur, Syamsiah. "Investasi Emas Online pada Aplikasi Marketplace Tokopedia dalam Perspektif Fikih Muamalah." *AL-KHIYAR: Jurnal Bidang Muamalah Dan Ekonomi Islam* 2.2 (2022): 156-169.
- Pebiolinda, S., P., & Wigati, S. Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli Hampers di Magetan. *Maro: Jurnal Ekonomi Syariah Dan Bisnis* 5, no. 1, (2022): 1–14. <https://doi.org/10.31949/maro.v5i1.1806>.
- Peristiwa, Hadi. "Analisis Minat Investor di Kota Serang terhadap Investasi Syariah pada Pasar Modal Syariah," *Istishlah: Jurnal Keuangan Ekonomi dan Bisnis Islam* Vol. 7 (2016): 37.
- Rahma, Mevianti Nur. "Status Kepemilikan Emas Virtual di Aplikasi Shoppe Perspektif Fatwa DSN-MUI Tentang Jual Beli Emas Tidak Tunai." *Journal of Sharia and Economic*, (2021): 90-91.
- Siregar, P.A. "Keabsahan Akad Jual Beli Melalui Internet Ditinjau dari Hukum Islam." *Jurnal Edu Tech*5, no. 1 (2019): 57–65.
- Stiawan, Kodrad, (ed). "Transaksi Emas di Tokopedia Tumbuh Puluhan kali lipat." dikutip dari <https://bisnis.tempo.co/read/1407908>, diakses pada tanggal 14 April 2024.
- Ulya, Widadatul. "Tabungan Emas Digital di E-Commerce Tokopedia Ditinjau dari Perspektif Hukum Bisnis Syariah." *Jurnal Idea Hukum*. Vol. 9 No.1. 2023.